



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CELUKANBAWANG
KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CELUKANBAWANG KECAMATAN GEROKGAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat: Desa Pengulon;
- b. Batas sebelah utara: Laut Bali;

- c. Batas sebelah timur: Desa Kalisada; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Tinga-Tinga dan Desa Tukadsumaga.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas barat Desa Celukanbawang bagian selatan berbatasan dengan Desa Pengulon berada pada TK 295 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 3.926''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.410''$ LS) yang merupakan jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 296 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 4.357''$ BT dan $8^{\circ} 11' 46.634''$ LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 297 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 4.419''$ BT dan $8^{\circ} 11' 41.778''$ LS), yang merupakan pertigaan menuju Kantor Pelindo/Timur Polsek Pelabuhan, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 298 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 0.734''$ BT dan $8^{\circ} 11' 39.154''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan masuk pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 299 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 53.151''$ BT dan $8^{\circ} 11' 20.623''$ LS) yang berada di depan pintu masuk dermaga/di depan PT Disha Manunggal Karya;
- b. Batas utara Desa Celukanbawang bagian barat berbatasan dengan Desa Pengulon dan Laut Bali berada pada TK 299, selanjutnya ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 390 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 14.594''$ BT dan $8^{\circ} 11' 44.521''$ LS) yang merupakan muara sungai tukadsumaga;
- c. Batas timur Desa Tampekan bagian Utara berbatasan dengan laut Bali dan Desa Kalisada berada pada TK 390 yang merupakan muara sungai tukadsumaga, selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai tukadsumaga sampai

pada TK 389 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 12.582''$ BT dan $8^{\circ} 11' 50.565''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri sungai tukadsumaga sampai pada TK 388 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 18.787''$ BT dan $8^{\circ} 11' 58.202''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri sungai tukadsumaga sampai pada TK 387 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 19.058''$ BT dan $8^{\circ} 12' 10.276''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri sungai tukadsumaga sampai pada TK 385 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 16.619''$ BT dan $8^{\circ} 12' 22.672''$ LS) yang berada di aliran sungai tukadsumaga; dan

- d. Batas selatan Desa Celukanbawang bagian timur berbatasan dengan Desa Kalisada dan Desa Tukadsumaga berada pada TK 385 yang berada di aliran tukadsumaga, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 384 dengan koordinat ($114^{\circ} 52' 8.099''$ BT dan $8^{\circ} 12' 22.572''$ LS) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya terdapat gapura batas Desa Celukanbawang dengan Desa Tukadsumaga, selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan tanah dan juga batas tanah hak milik sampai pada TK 383 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 54.773''$ BT dan $8^{\circ} 12' 22.576''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan tanah dan juga batas tanah hak milik sampai pada TK 382 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 42.424''$ BT dan $8^{\circ} 12' 22.478''$ LS) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya terdapat gapura batas Desa Celukanbawang dengan Desa Tukadsumaga yang berada di sebelah utara SMP Negeri 3 Gerokgak, selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan majapahit sampai pada TK 381 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 30.444''$ BT dan $8^{\circ} 12' 21.842''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Majapahit sampai pada TK 380 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 13.431''$ BT dan $8^{\circ} 12' 16.748''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan tanah sampai pada TK 379 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 10.574''$ BT dan $8^{\circ} 12' 15.602''$ LS) dan selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan tanah sampai pada TK 351 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 9.161''$ BT

dan 8° 12' 15.160" LS) yang berada di aliran *Tukad Tinga Tinga*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Tinga Tinga* sampai pada TK 352 dengan koordinat (114° 51' 15.754" BT dan 8° 12' 7.661" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Tinga Tinga* sampai pada TK 353 dengan koordinat (114° 51' 18.561" BT dan 8° 12' 3.137" LS) yang berada di Jalan Singaraja-Gilimanuk, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 354 dengan koordinat (114° 51' 7.958" BT dan 8° 12' 2.757" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 355 dengan koordinat (114° 50' 51.819" BT dan 8° 12' 2.242" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 356 dengan koordinat (114° 50' 41.455" BT dan 8° 12' 1.847" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 291 dengan koordinat (114° 50' 29.969" BT dan 8° 12' 1.639" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 292 dengan koordinat (114° 50' 23.043" BT dan 8° 12' 1.702" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 293 dengan koordinat (114° 50' 17.168" BT dan 8° 12' 1.677" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 294 dengan koordinat (114° 50' 10.591" BT dan 8° 12' 1.635" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 295 dengan koordinat (114° 50' 3.926" BT dan 8° 12' 1.410" LS) yang merupakan jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Celukanbawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,
ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001